

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang *Money Laundering*

1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Problematisasi pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *money laundering*.³⁰ Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melnggara batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Masalah pencucian uang atau *money laundering* sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan *laundry* ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal.³¹

³⁰ Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, hlm. 32

³¹ N.H.T Siahaan, *Op., Cit.*, hlm.6

Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, Orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*). Demikian asal muasal muncul nama *money laundering*.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.³² Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.³³

Fakta bahwa pencucian uang (*money laundering*) telah menghilang secara cepat melalui beberapa cara seperti perpindahan modal, banyak uang haram menyatu dan berpindah bersama uang halal dalam perdagangan internasional setiap menitnya. Hal tersebut tentu mengakibatkan beberapa perubahan. Perubahan yang cepat atau lambat bukanlah masalahnya, namun apabila upaya

³² *Ibid.*,

³³ A.S Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997, hlm.291-292

yang dilakukan sangat lambat, berarti terdapat permasalahan penting di dalamnya.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin cepat dibarengi kemudahan informasi, mempengaruhi kecepatan transaksi dan pengiriman dana antar negara. Namun yang disayangkan dari kemudahan tersebut adalah pencucian uang yang semakin pesat juga dilakukan. Uang-uang tersebut kemudian diarahkan untuk masuk ke beberapa yurisdiksi strategis seperti Swiss, Panama, Kepulauan Bahama, Antilles, Cayman Island, British Virgin Island, dan beberapa negara lain yang menjadi surga pelaku pencucian uang karena kerangka dan dasar hukum yang memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam menempatkan uang haram. Negara-negara tersebut meyakini untuk dapat membuka identitas pemilik aset dan uang di negaranya, dibutuhkan izin resmi dari pemiliknya.³⁴

Fenomena di atas yang mendorong dunia internasional harus terus meningkatkan aturan dan standar seputar anti-pencucian uang, sehingga pencucian uang dapat dicegah dan diberantas secara signifikan. Kejahatan-kejahatan asal yang memicu rezim anti-pencucian uang seperti perdagangan narkoba, penyelundupan alkohol, penghindaran pajak, korupsi dan lainnya juga menjadi faktor pentingnya anti-pencucian uang untuk diperkuat.

Rezim anti-pencucian uang secara internasional terbentuk atas inisiasi komunitas internasional dan negara-negara yang secara penuh sadar akan ancaman dari bahwanya pencucian uang (*money laundering*). Entitas

³⁴ <https://saktiryan.wordpress.com/2014/01/16/sejarah-dan-perkembangan-global-pencucian-uang/> diakses pada tanggal 10 Januari 2017

internasional juga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (kemudian dibaca PBB) turut menjadi fasilitator pembangunan rezim. Muncul beberapa konvensi, regulasi, dan standar internasional yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas pencucian uang. Misalnya PBB dengan membentuk: a) *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Vienna Convention)*; b) *the International Convention Against Transnational Organized Crimes (Palermo Convention)*; dan c) *Global Programme Against Money laundering (GPML oleh UNODC)*.

Selain PBB, kumpulan negara yang menamai dirinya *Group of Seven (G-7)* terdiri atas Swedia, Belanda, Belgia, Luxembourg, Swiss, Austria, Spanyol dan Australia) menyepakati pembentukan *Financial Actions Task Force (FATF)* disebut juga Gugus Tugas Keuangan dengan tugas khusus mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tahun 1989. FATF tersebut membentuk *Fourty Recommendation (40 Rekomendasi)* yang terdiri dari tiga (3) bagian utama terkait dengan hukum pidana (*criminal law*); hukum perbankan (*banking law*); dan kerjasama internasional (*international cooperation*). *The Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* merupakan perkumpulan bank sentral (*central bank*) dari 13 negara seperti Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxembourg, Belanda, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk:

- a) Mengelola stabilitas perbankan;
- b) Memastikan keabsahan nasabah dan transaksi yang dilakukannya;

c) Mencegah terjadinya penggunaan bank sebagai sarana kejahatan. Terdapat juga Egmont Group merupakan kumpulan *Financial Intelligence Unit* (FIUs). FIU dibentuk sebagai *focal point* pemberantasan pencucian uang di tiap-tiap negara.

Egmont Group dibentuk untuk membantu negara-negara anggota menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seputar pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga negara anggota dapat terus meningkatkan sistem dan kemampuan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang.

Kemunculan pertama kali rezim anti-pencucian uang diawali dengan ketidak mampuan dunia internasional untuk menghentikan perdagangan dan peredaran narkoba yang sangat besar dan memiliki jaringan luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai bentuk upaya menghentikan dan memberantas sudah dilakukan. Tekanan semakin meningkat karena upaya yang telah dilakukan tersebut justru tidak menghentikan perdagangan dan peredaran narkoba tersebut. Pada akhirnya, dari hasil *lobbying* diikuti berbagai inisiasi untuk menghentikan kejahatan tersebut, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) mengeluarkan *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Vienna Convention)* tahun 1988.³⁵

Pencucian uang hasil jual-beli/perdagangan narkoba diperkenalkan melalui konvensi tersebut. Pencucian uang secara langsung dikriminalisasi oleh *Vienna Convention* tersebut. Secara umum terdapat dua (2) target utama proses legislasi anti-*money laundering* pada konvensi tersebut, yaitu:

³⁵ *Ibid.*,

- a) Pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan pencucian uang secara langsung atau pun tidak; dan
- b) Pihak-pihak yang harus melindungi diri dari aktivitas pencucian uang seperti orang dengan posisi tertentu di dalam institusinya, bisnis atau profesinya.

Konvensi ini merupakan titik balik pemberantasan jual-beli/perdagangan narkoba dan titik mula pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di dalamnya terdapat beberapa unsur penting, seperti: a) *law enforcement instrument and contains provisions requiring international criminal cooperation including extradition*; b) *Asset forfeiture*; c) *Mutual legal assistance*; d) *Cooperation between law enforcement agencies*; e) *Control of precursor and essential chemicals, and crop eradication*.

Hasil kejahatan (*Proceed of crime*) melalui konvensi *vienna* ini memperkuat rezim anti-pencucian uang secara internasional. Namun, konvensi ini masih memiliki kekurangan khususnya kejahatan asal (*Predicate Crime*) yang masih terbatas pada kejahatan perdagangan narkoba/psikotropika dan peredarannya. Namun begitu, konvensi ini hanyalah awal dari terbentuknya rezim secara global.

Pada tahun 2000, di Kota Palermo, Italia, PBB membentuk sebuah konvensi yang disebut *the International Convention Against Transnational Organized Crimes (Palermo Convention)*. *Palermo Convention* memiliki empat (4) pilar utama dari alasan pembentukannya memperkuat rezim yaitu:

- a) *Article 6* memerintahkan negara peratifikasi untuk memasukan pencucian uang (*money laundering*) sebagai *serious crime* (tindak pidana serius). Implikasi dinyatakan sebagai tindak pidana berat adalah minimal hukuman penjara empat (4) tahun;
- b) *Article 7* ayat (1) huruf a memerintahkan agar negara membentuk lembaga pengaturan dan pengawasan dengan melaksanakan prinsip mengenal nasabah, *record keeping* (memelihara data transaksi keuangan dalam kurun waktu tertentu), dan melaporkan setiap terjadinya transaksi mencurigakan;
- c) *Article 7* ayat (1) huruf b mengamanatkan setiap *Financial Intelligence Unit* (FIU) untuk melakukan kerja sama secara regional dan internasional menerima laporan, mengalisis dan juga meneruskan kepada penegak hukum untuk ditindak lanjuti secara tepat; dan
- d) *Article 7* ayat (3) dan ayat (4) meminta agar setiap negara melakukan kerja sama yang sangat erat agar pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan dengan maksimal.

Konvensi Palermo merupakan tahapan penting penguatan rezim-anti pencucian uang yang semakin berkembang dan penuh tantangan khususnya mengenai peran lembaga keuangan yang dianggap vital dalam mencegah pencucian uang masuk ke dalam wilayah yang sulit terjangkau.

FATF dalam perannya sebagai organ khusus yang membantu seluruh negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di dunia memiliki kedudukan yang strategis. Meskipun berbentuk gugus kerja,

namun sifat dari setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF sangat dipercaya dan memiliki legitimasi sehingga bagi negara yang tidak patuh terhadap rekomendasi-rekomendasinya, akan kehilangan kepercayaan bersama dan negara lain enggan melakukan hubungan ekonomi dan keuangan dengannya.

Garis besar tugas FATF adalah:

1. Mengawasi, memonitori dan mengevaluasi capaian-capaian negara anggota FATF dalam upaya untuk patuh (*complied*) terhadap seluruh langkah-langkah strategis maupun rekomendasi yang telah dibuat dan disepakati;
2. FATF dituntut untuk menyelenggarakan penelitian dan kajian seputar *trends* (kecenderungan) pencucian uang, teknik-teknik pencucian uang (termasuk di dalamnya adalah tipologi baru), dan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantasnya;
3. Mendorong dan mempromosikan kepada negara-negara anggota terhadap standar anti-pencucian uang kepada masyarakat luas.

2. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai oencucian uang atau *money loundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa

pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.³⁶

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.³⁷

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

1. Menurut Welling

Pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

2. Menurut Fraser

Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

³⁶ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 10.

³⁷ *Ibid.*

3. Menurut Giovanoli

Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

4. J.Koers

Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut

5. Byung-Ki Lee

Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Secara Etimologis, Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money*“uang” dan *Loundering*“pencucian”. Jadi, secara harfiah *Money Loundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Pencucian Uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, Pencucian Uang atau *Money Loundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan

penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁸

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Inti dari pencucian uang adalah "mencuci " uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, bisnis ilegal agar setelah di "cuci" uang tampak bersih dan (seakan akan) didapat dengan cara yang legal dan halal.³⁹

3. Tahap-Tahap Dan Proses Pencucian Uang

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku seringa melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu Placement, Layering, dan Integration. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.

³⁸ Sutan Remi Sjahdeni, *Op.,Cit*, hlm. 32.

³⁹ <http://jejakcandra.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-dan-contoh-pencucian-uang.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017

Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:⁴⁰

1. *Placement*

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.

2. *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 19

bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. *Modus Operandi* pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan *modus operandi* pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

4. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan *money laundering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam *money laundering* yaitu:

1. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang

bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2. Metode *offshore conversion*

Dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

3. Metode *legitimate business conversions*.

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dngan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan direkening bank atau ditransfer kemudian kerekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan

yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.⁴¹

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana dalam tindak pidana pencucian uang, antara lain :

1. Modus *Loan Back*, dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri.
2. Modus *C-Chase*, modus ini cukup rumit dan sifatnya berliku-liku, beberapa kali ke beberapa bank lain, lalu di konversi dalam bentuk *Certificate Of Deposite* untuk menjamin loan. Disini loan tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito saja.
3. Modus Transaksi Dagang Internasional, dengan cara menggunakan sarana dokumen loan atau certificate yang menjadi fokus urusan bank, baik koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran Money Laundering adalah invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
4. Modus Penyelundupan Uang Tunai, dengan cara membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau bandar udara.
5. Modus Pembelian Perusahaan, dengan cara membeli perusahaan (akuisisi) kemudian sahamnya dijual lagi kepada pihak lain dan menghasilkan uang yang kelihatannya bersih.
6. Modus *Over Invoices* atau *Double Invoice*, modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri, lalu di luar negeri (yang bersifat *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan *tax haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan ini membuat invoice pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *double invoice*. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan maka perusahaan di luar negeri memberikan loan (pinjaman). Dengan cara ini, uang kotor dari perusahaan lain itu masuk ke dalam negeri secara resmi.
7. Modus *Real Estate*, yaitu menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan didalam kelompok yang sama. Modus yang sama pula dilakukan dalam pasar modal, yakni pembelian saham itu hanya perusahaan-perusahaan di lingkungan itu saja dengan tawaran harga tinggi.
8. Modus Investasi Tertentu, biasanya dalam bisnis transaksi barang antik atau lukisan, kemudian dijual kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku sendiri dengan harga mahal.
9. Modus Perdagangan Saham, modus amsterdam dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang.

⁴¹ Siahaan, *Money laundering dan kejahatan perbankan*, Jala, Jakarta, 2008, hlm 26

10. Modus *Pizza Connection*, dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius yang di investasikan ke Karibia dan Swiss.
11. Modus *La Mina*, modus ini terjadi di Amerika Serikat tahun 1990, dana yang diperoleh dari perdagangan obat sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat illegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim pada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank, dengan maksud supaya seakan – akan sebagai hasil dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke bank New York, dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Colombia guna didistribusi membayar ongkos – ongkos, investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.
12. Modus *Deposit Taking*, mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institution di Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti Chartered banks, Trust companies, dan Credit unions. Kasus Money Laundering yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan Treasury bills.
13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai pemutih uang dengan cara mendepositokan menggunakan nama palsu, menggunakan save deposit box untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan electronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, serta menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut

5. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Karena itu banyak negara berupaya memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni:

1. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk

memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotik.

2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low Saver*), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Beberapa kerugian akibat pencucian uang menurut Amin Widjaja Tunggal, sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*)
2. Merongrong integritas pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Market*). Lembaga keuangan (*financial institution*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*)
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*).
6. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risk of Privatization Efforts*).
7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*).
8. Menimbulkan biaya sosial (*social Cost*) yang tinggi

6. Organisasi Anti Pencucian Uang International

Setelah PBB mengeluarkan sejumlah konvensi mengenai anti pencucian uang, negara-negara melanjutkan upaya gerakan international anti pencucian uang ke dalam bentuk kerjasama yang lebih nyata dan spesifik. Sejumlah negara Eropa mengadakan pertemuan dan melahirkan sejumlah kesepakatan international yang meliputi pembentukan forum koordinasi dan lembaganya

yang bekerja dalam waktu yang lama dalam upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang.

Berikut adalah beberapa organisasi anti pencucian uang International:

a. *Egmont Group*

Egmont adalah nama sebuah tempat di Brussel Belgia dimana para badan-badan perwakilan pemerintah dan organisasi international pada juni 1995 bertemu untuk mendiskusikan pencucian uang dan cara untuk memerangnya. Hasil pertemuan ini menghasilkan inisiatif pembentukan wadah yang dapat mempersatukan gerakan international anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme dalam sebuah wadah yang dikenal sebagai *Egmont Grup*.

b. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Egmont Grup menyadari bahwa forum international tidaklah memadai untuk menjaga konsistensi upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. *Egmont Grup* kemudian memformalisasikan upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang pada tingkat international melalui kelembagaan institutif koordinatif. Badan itu akan mengkoordinasikan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. Badan itu juga dapat melakukan pelabelan status, hingga memberikan tindakan balasan pada negara-negara yang tidak dapat diajak bekerjasama dalam memberantas dan mencegah pencucian uang. Untuk itu dibentuklah *Financial Action Task Force on*

Money laundering (FATF) oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 summit di Paris, Perancis pada bulan Juli 1989.

c. Asia Pasific Group On Money Laundering (APG)

Asia pacific group on money laundering secara resmi didirikan pada Februari 1997 di Bangkok, pada simposium pencucian uang asia-pasifik. Pembentukan APG ini merupakan titik puncak kesadaran yang terus menguat yang dibangun oleh FATF di seluruh dunia, termasuk dikawasan Asia Pasifik. Globalisasi dan masififikasi gerakan anti pencucian uang sebagai jawaban atas canggihnya modus dan teknik dan meluasnya pencucian uang.

B. Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Internasional dalam *Money laundering*

Setiap sistem hukum mempunyai subyek hukum, secara umum pengertian subyek hukum berarti segala sesuatu yang dianggap menjadi pendukung hak dan kewajiban. Pada mulanya, yang dianggap sebagai subyek hukum nasional hanyalah individu. Tetapi karena perkembangan zaman, maka badan hukum juga dapat dianggap sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*), karena memiliki hak dan kewajiban tersendiri dalam kacamata hukum.⁴² Hukum Internasional juga memiliki Subyek Hukum yaitu, sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dan kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang

⁴² R. Soeroso, *Op., Cit*, hlm 277

dipandang sebagai subjek hukum internasional. Menurut Ian Brownlie, Subjek Hukum Internasional merupakan entitas yang mengundang hak-hak dan kewajiban- kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional. Sedangkan Menurut Starke, subjek hukum internasional terdiri atas negara, tahta suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang-perorangan (individu), pemberontak, dan pihak-pihak yang bersengketa.

Hukum internasional memiliki Subjek hukum yakni berupa :⁴³

1. Negara

Sejak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antarnegara. Dalam suatu negara federal, pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Tetapi, adakalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian (*state*) mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal. Sebagai contoh, dalam sejarah ketatanegaraan USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*) dulu, Konstitusi USSR (dalam batas tertentu) memberi kemungkinan kepada negara-negara bagian seperti Byelo-Rusia dan Ukraina untuk mengadakan hubungan luar negeri sendiri di samping USSR.

⁴³ <http://www.zonasiswa.com/2014/11/subjek-hukum-internasional.html>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

2. Takhta Suci

Di samping negara, sejak dulu Takhta Suci (Vatikan) merupakan subjek hukum internasional. Hal ini merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Ketika itu, Paus bukan hanya merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, Takhta Suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara, termasuk di Jakarta.

3. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional (PMI), yang berkedudukan di Jenewa, mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional lahir karena sejarah masa lalu. Pada umumnya, kini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun dengan ruang lingkup terbatas. Dengan kata lain, Palang Merah Internasional bukan merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang penuh.

4. Organisasi Internasional

Orang perseorangan juga dapat dianggap sebagai Subjek Hukum internasional, meskipun dalam arti yang terbatas. Dalam perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919, yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis (bersama sekutunya masing-masing), sudah terdapat Pasal-Pasal yang memungkinkan orang perseorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional.

Dengan demikian, sejak itu sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di depan suatu peradilan internasional.

5. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (*Belligerent*)

Menurut hukum perang, dalam beberapa keadaan tertentu, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*). Akhir-akhir ini muncul perkembangan baru yang mirip dengan pengakuan terhadap status pihak yang bersengketa dalam perang. Namun, perkembangan baru tersebut memiliki ciri lain yang khas. Perkembangan baru tersebut adalah, adanya pengakuan terhadap gerakan pembebasan, seperti Gerakan Pembebasan Palestina (PLO). Pengakuan terhadap gerakan pembebasan sebagai subjek hukum internasional tersebut merupakan perwujudan dari suatu pandangan baru. Pandangan baru tersebut terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga. Mereka mendasarkan diri pada pemahaman, bahwa bangsa-bangsa mempunyai hak asasi seperti: hak menentukan nasib sendiri hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial mandiri dan hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didiaminya.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam mahkamah Internasional, sumber formal hukum internasional adalah :

- a. Traktat atau perjanjian internasional (*international convention either general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state*);

- b. Kebiasaan internasional (*international customs, as evidence of a general practice accepted as law*);
- c. Azas-azas hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*);
- d. Yurisprudensi internasional (*judicial decisions*);
- e. Pendapat para ahli hukum (*the teachings of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law*).

Kebanyakan sumber hukum internasional yang mengatur masalah *money laundering* adalah perjanjian internasional atau rekomendasi-rekomendasi yang diterapkan dalam praktek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundering*. Tidak ada satupun perjanjian internasional yang khusus mengatur mengenai masalah *money laundering*. Yang ada adalah perjanjian internasional yang mengatur secara parsial masalah *money laundering* ini seperti *Vienna Convention* tahun 1988 dan *UN Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000 seperti disebutkan di atas. Ketiadaan perjanjian internasional ini sudah tentu dapat merugikan posisi negara-negara berkembang, karena dengan tidak adanya perjanjian internasional khusus mengenai *money laundering* ini standar internasional yang diberlakukan untuk masalah ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* yang beranggotakan negara-negara maju. Kalau yang diterapkan rekomendasi FATF bukan Konvensi PBB, maka sulitlah bagi negara berkembang untuk menghadapi negara maju secara multilateral (beramai-ramai).

Negara berkembang terpaksa menghadapi negara maju secara sendiri-sendiri, sehingga akan sangat mudah”ditaklukkan” oleh negara maju yang tergabung dalam FATF.

Negara-negara maju itu dapat memaksakan kehendaknya di dalam menerapkan rekomendasi yang dibuatnya. Rekomendasi yang terkenal untuk masalah money laundering ini *Forty Recommendations* yang dikeluarkan FATF tahun 1989. Hal ini dialami sendiri oleh Indonesia yang sejak Juni 2001 dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) oleh FATF karena belum sepenuhnya menerapkan *Forty Recommendations* tersebut.